



PENGADILAN AGAMA PURWODADI KELAS IA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PURWODADI KELAS IA
NOMOR : W11- A3/23/KP.04.6/1/2020

TENTANG

TIM PENILAI PEGAWAI TELADAN (AGEN PERUBAHAN)
PADA PENGADILAN AGAMA PURWODADI KELAS IA

KETUA PENGADILAN AGAMA PURWODADI KELAS IA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA, maka perlu ditetapkan Tim Penilai Pegawai Teladan (Agen Perubahan) dari Unsur Hakim, Bagian kepaniteraan, Bagian Kesekretariatan dan Tenaga Honor Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA;
 - b. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dinilai cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai Tim Penilai Pegawai Teladan (Agen Perubahan) pada Pengadilan Agama Purwodadi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1144/KMA/SK/II/2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 7. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 012.A/SEK/SK/III/2010 tentang Pembentukan Tim Pengembangan Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI;
 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PURWODADI KELAS IA TENTANG TIM PENILAI PEGAWAI TELADAN (AGEN PERUBAHAN) PENGADILAN AGAMA PURWODADI KELAS IA
- Pertama : Menetapkan Tim Penilai Pegawai Teladan (Agen Perubahan) dalam dalam penilaian Pegawai Teladan (Agen Perubahan) pada Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA;
- Kedua : Tim Penilai Pegawai Teladan (Agen Perubahan) tersebut bertugas :
1. Membuat kriteria dan standar penilaian Pegawai Terladan ;
 2. Melaksanakan penilaian terhadap Hakim, Bagian Kepaniteraan, Bagian Kesekretariatan dan Tenaga Honor Pengadilan Agama pada Pengadilan Agama Purwodadi sesuai dengan kriteria dan standar penilaian yang ditetapkan;
 3. Jangka waktu penilaian 1 (satu) bulan;
 4. Setelah batas waktu penilaian 1 bulan tim penilai segera melaporkan hasil kepada Pimpinan Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA.

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 2 Januari 2020
Ketua,



Drs. Abd. Rozaq, M.H. ✍
NIP. 19661025.199003.1.002

Lampiran I Keputusan Ketua Pengadilan Agama Purwodadi

Nomor : W11-A3/23/ KP.04.6/1/2020

Tanggal : 2 Januari 2020

No	Nama	Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam Tim
1	Drs. Abd. Rozaq, M.H.	Ketua	Pembina
2	Drs. Suraji, M.H.	Hakim	Ketua
3	H. Edy Iskandar, S.H., M.H.	Panitera	anggota
4	Drs. Ahmad Mansyur, M.H.	Sekretaris	anggota
5	Shoimatul Fauziah, S.H.I.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Sekretaris



Drs. Abd. Rozaq, M.H. *[Signature]*

NIP. 19661025.199003.1.002